



KETUA PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG
NOMOR : 173/KPA.W30-A5/HK.05/I/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PADA PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2024
KETUA PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 16 SuratEdaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum maka perlu dibentuk Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Agama Klungkung Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi masyarakat tidak Mampu di Pengadilan;

Memperhatikan : Peraturan Kedua Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014

MEMUTUSKAN


Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG TENTANG PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2024;

- KESATU : Membentuk Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Agama Klungkung Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Semua biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NOMOR : SP Nomor : SP DIPA- 005.04.2.402764/2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Klungkung

Tanggal : 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG,



Nurrahmawaty, S.H.I.



**KETUA PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG

NOMOR : 178 /KPA.W30-A5/SK.HK.1.2/I/2024

TENTANG

**PENETAPAN PENYEDIA JASA BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PADA PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan layanan kepada masyarakat di bidang hukum sebagai komitmen lembaga peradilan untuk memberikan layanan di bidang hukum yang optimal maka diperlukan membentuk Pos Bantuan Hukum;
- b. Bahwa untuk melaksanakan dan menghormati Hak Asasi Manusia, memberikan peradilan yang berimbang bagi semua pihak, Pengadilan Agama Klungkung memandang perlu untuk membentuk Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Klungkung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya; Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum (Lampiran B);
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;

6. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2009, Mahkamah Agung RI 2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG TENTANG PENETAPAN PENYEDIA JASA BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG TAHUN 2024;
- PERTAMA : Menetapkan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LBHI) **Batas Indragiri Cabang Bali** sebagai Penyedia Jasa Layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang akan menggunakan layanan peradilan di Pengadilan Agama Klungkung Tahun 2024;
- KEDUA : Jasa Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Klungkung memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat dalam hal sebagai berikut :
1. Memberi bantuan informasi hukum;
 2. Memberi bantuan advis/penasehatan hukum;
 3. Memberi bantuan konsultasi hukum;
 4. Memberi bantuan pembuatan surat gugatan atau permohonan; dan
 5. Memberi bantuan pendampingan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klungkung
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua



NURRAHMAWATY

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali di Badung;